











































No.	Ruang Lingkup Manajemen Peserta Didik	Uraian Kegiatan
4.	Kehadiran peserta didik	a. Rekap kehadiran b. Faktor-faktor penyebab ketidakhadiran c. Sumber-sumber penyebab ketidakhadiran
5.	Pembinaan disiplin peserta didik	a. Pengertian disiplin b. Konsepsi disiplin kelas c. Teknik pembinaan disiplin kelas
6.	Kenaikan kelas dan penjurusan	a. Pendataan nilai siswa lengkap dan objektif b. Pendayagunaan fungsi dan peranan Bimbingan dan Penyuluhan (BP)
7.	Perpindahan peserta didik	a. Perpindahan peserta didik dari suatu sekolah ke sekolah lain yang sejenis b. Perpindahan peserta didik dari suatu jenis program ke program lain
8.	Kelulusan dan alumni	a. Kelulusan b. Alumni





- c. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang tentu saja diatur dalam undang-undang.
- d. Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.
- e. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional* terutama: pasal 1 ayat (1), pasal 5 ayat (1), pasal 6 ayat (1), pasal 12 ayat (1) dan (2).
- f. Peraturan Pemerintahan RI No. 28 Tahun 1990 tentang *Pendidikan Dasar* yaitu pasal 15 ayat (1) dan 15 ayat (2).
- g. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 tentang *Pendidikan Menengah* pasal 16, 17, dan 18.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- i. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah.





buku pendaftaran, waktu pendaftaran, dan jumlah calon yang diterima.

- 2) Menentukan syarat pendaftaran calon peserta didik. Syarat pendaftaran calon peserta didik baru biasanya sudah ditentukan dan diatur oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang berasal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
  - 3) Menyediakan formulir pendaftaran. Formulir pendaftaran dimaksudkan untuk mengetahui identitas calon peserta didik dan untuk kepentingan pengisian buku induk sekolah.
  - 4) Pengumuman pendaftaran calon.
  - 5) Menyediakan buku pendaftaran.
  - 6) Menentukan waktu pendaftaran.
- c. Seleksi Peserta Didik

Seleksi peserta didik merupakan kegiatan pemilihan calon peserta didik untuk menentukan diterima atau tidaknya calon peserta didik menjadi peserta didik di lembaga pendidikan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Adapun cara-cara seleksi yang dapat digunakan adalah: 1) Melalui tes atau ujian (tes psikotes, tes jasmani, tes kesehatan, tes akademis, atau tes keterampilan), 2) Melalui penelusuran bakat kemampuan, biasanya berdasarkan pada prestasi yang diraih oleh calon peserta















No.	Kompetensi	Sub Kompetensi	Indikator
			4.1.2 Terdapat berbagai kegiatan pembinaan kesiswaan yang bersifat edutainment, pembinaan mental-agama, kompetitif, pelatihan, dan ekspose.
5.	Mampu merancang dan mengembangkan evaluasi kegiatan pembinaan kesiswaan	5.1 Memahami konsep dasar dan jenis evaluasi kegiatan pembinaan kesiswaan 5.2 Mampu merancang instrumen evaluasi kegiatan pembinaan kesiswaan	Adanya instrumen evaluasi proses dan hasil, baik dalam bentuk tes maupun nontes.
6.	Profesionalitas pribadi pembina kesiswaan	6.1 Pribadi yang profesional dan terintegrasi	6.1.1 Menunjukkan karakteristik pribadi yang: jujur, tanggung jawab, komitmen, empati, simpati, humoris, inovatif, kreatif, teladan, respek, mudah bergaul, disiplin, dan mampu membuat jejaring.

























